

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - TATA CARA - PEMBEBASAN CUKAI
2019

PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK.04/2019 TANGGAL 22 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1500)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa guna mendukung usaha di bidang bahan bakar nabati yang merupakan program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan guna mengakomodir kebutuhan barang kena cukai untuk keperluan ibadah, perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai pembebasan cukai serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); Permenkeu RI No. 109/PMK.04/2010 (BN Tahun 2010 No. 263) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 40/PMK.04/2014 (BN Tahun 2014 No. 237);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang Pengusaha Barang Hasil Akhir. Ketentuan Pasal 16 diubah yaitu tentang pembebasan Cukai untuk tujuan sosial. Ketentuan Pasal 18 diubah yaitu tentang laporan penerimaan dan penggunaan etil alcohol. Ketentuan ayat (15) Pasal 28 diubah yaitu tentang Dokumen CK-5.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Pembebasan Cukai yang diterima oleh Kepala Kantor dan/atau Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014.
- b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembelian fasilitas Pembebasan Cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dimaksud.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 November 2019.